

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan :

- a. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kebenaran materiil notaris secara administratif juga dikenakan kepada Notaris sesuai dengan Pasal 85 UUJN yang berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Secara kode etik Notaris, bentuk tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya Notaris. Dan bentuk tanggung jawab terhadap kebenaran materiil dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa “Notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”. Dan teori pertanggungjawaban telah tercapai dipermasalahan ini karena notaris telah menjalani konsekuensi atas perbuatan yang telah menyebabkan kerugian bagi para pihak dengan kesalahan dalam menuliskan komparisi pada akta pernyataan, yaitu pemberhentian sementara atas jabatannya selama 6 bulan dan mendelegasikan wewenangnya kepada notaris lain.
- b. Akibat Hukum dari Pembuatan Akta Otentik yang tidak sesuai dengan Dokumen Aslinya oleh Notaris adalah batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum. Karena dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam pembuatan akta otentik yaitu suatu sebab yang halal atau yang bertentangan Pasal 38 UUJN dan Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan UUJN yang terdapat

dalam Pasal 16, dan tidak memperhatikan atau tidak mengenal penghadapnya, yang seharusnya Notaris dalam membuat akta otentik harus mengenal penghadapnya sesuai yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN dan melihat apa kewenangan/kedudukan dari penghadap itu. Serta Notaris tidak melihat serta mencocokkan *fotocopy* dengan dokumen aslinya yang dibawa oleh Penghadap sehingga tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UUJN.

## V.2 Saran

Adapun saran dalam penulisan Skripsi ini, yaitu :

1. Diharapkan hendaknya, Notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang dan merupakan perpanjangan tangan Negara dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik dapat member jaminan kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum.
2. Perlu lebih menjunjung prinsip kehati-hatian seorang Notaris dan seorang notaris dalam mengemban tugasnya harus cermat serta teliti dan harus mematuhi ketentuan hukum berdasarkan UUJN agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja dalam membuat akta.